



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN
PENGGERAK MOTOR LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terciptanya rasa aman, tertib dan lancar serta memberikan kenyamanan dalam berlalu lintas serta untuk menjamin keselamatan penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Motor Listrik di Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan pengaturan dalam penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu mengatur kendaraan tertentu yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penggunaan;
- b. persyaratan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENGUNAAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (2) Setiap orang dilarang menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang digunakan di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (3) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik hanya boleh digunakan di dalam :
 - a. komplek perumahan/pemukiman;
 - b. area perkantoran;
 - c. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*carfree day*); dan
 - d. kawasan wisata.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. pengamanan barang bukti.
- (5) Sanksi administratif dalam bentuk teguran lisan atau pengamanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat setiap orang yang menggunakan dan/atau menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (6) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengambil barang bukti yang diamankan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, sejak dilakukan pengamanan barang bukti dan disertai dengan surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran.
- (7) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kembali melakukan pelanggaran, maka dikenai sanksi administratif berupa pengamanan barang bukti dan dapat diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengamanan barang bukti dan disertai dengan surat pernyataan.
- (8) Dalam hal barang bukti tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), pengamanan barang bukti tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal selama pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) terdapat kerusakan terhadap barang bukti, tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :
 - a. menggunakan helm;
 - b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
 - c. tidak boleh melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan; dan
 - d. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi :
 1. menggunakan kendaraan dengan penuh konsentrasi, secara tertib dan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki; dan
 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain.
- (2) Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

Pasal 5

Dalam hal pengguna Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik harus didampingi oleh orang dewasa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. patroli.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat membentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi Teknis yang paling sedikit meliputi :
 - a. Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Olah Raga;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Oktober 2023



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 26 Oktober 2023

